

I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kedudukan Komisi Kejaksaan Sebagai Pengawas Internal di dalam Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. 1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri; dan 2) Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan menitik beratkan memproses laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Fungsi dan kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 1) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan 3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah,

organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

B. Saran

65

1. Melakukan penguatan l an Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan memperluas ruang lingkup kewenangan Komisi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya.
2. Komisi Kejaksaan hendaknya menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap kinerja jaksa, dan melakukan pengawasan terhadap setiap pegawai kejaksaan terutama di luar tugas kedinasan.

